

## BAB IV

### ANALISIS PENDAPAT IMAM MĀLIK BIN ANAS DAN IMAM AḤMAD BIN ḤAMBAL TENTANG PEMBATALAN TUNANGAN DAN STATUS HARTA PEMBERIAN PASCA PEMBATALAN TUNANGAN

#### A. Persamaan Pendapat Imam Mālik Dan Imam Aḥmad Dalam Hal Pembatalan Tunangan Dan Status Harta Pemberian Pasca Pembatalan Tunangan

Telah dijelaskan dalam bab sebelumnya hukum pembatalan tunangan dan status harta pemberian pasca pembatalan tunangan menurut Imam Mālik dan Imam Aḥmad. Dalam bab ini penulis akan menganalisis persamaan, perbedaan dan analisis pendapat penulis terkait pendapat Imam Mālik Bin Anas dan Imam Aḥmad Bin Ḥambal. Dari data yang penulis peroleh dapat diambil kesimpulan bahwa persamaan pendapat antara Imam Mālik dan Imam Aḥmad terkait hukum pembatalan tunangan dan status harta pemberian pasca pembatalan tunangan adalah dalam hukum pembatalan tunangan dan hukum memberikan hibah atau hadiah dengan mengharap imbalan.

Imam Mālik dan Imam Aḥmad sepakat bahwa suatu tunangan dapat dibatalkan karena tunangan hanyalah tahap awal dalam perkawinan dan belum sampai masuk pada akad. Dalam hadis-hadis yang beliau gunakan disebutkan bahwa dalam suatu tunangan, laki-laki boleh memilih dua hal, yakni melanjutkan hubungan sampai jenjang pernikahan atau meninggalkan tunangan tersebut. Artinya suatu tunangan dapat dibatalkan baik oleh pihak laki-laki ataupun pihak perempuan.

Persamaan pendapat Imam Mālik dan Imam Aḥmad dalam hal ini disebabkan beliau menggunakan *matan* hadis yang maksudnya sama dalam hal tunangan. Imam Aḥmad dalam pembatalan tunangan menggunakan dasar hadis berikut:

المؤمنُ أخوالمؤمنِ فلا يحلُّ للمؤمنِ أن يبيعَ على بيعِ أخيه ولا يخطُبَ على خطبةِ أخيه حتى يذَرَ

“seorang mu’min adalah saudara bagi mu’min yang lainnya, maka tidak halal bagi kalian membeli sesuatu yang masih dalam pembelian saudara kalian, dan janganlah kalian meminang di atas pinangan saudara kalian sehingga berubah (statusnya)”

Sedangkan Imam Mālik menggunakan Hadis yang inti *matannya* sama, namun hanya berbeda redaksi:

لا يخطُبُ أحدكم على خطبةِ أخيه حتى ينكحَ أو يتركَ

“tidak boleh bagi kalian meminang di atas pinangan saudara kalian, sehingga ia menikah atau meninggalkan”

Kedua Hadis di atas memiliki maksud yang sama yakni seorang muslim tidak boleh meminang perempuan yang sedang dalam pinangan saudara muslim lainnya sampai terjadi pernikahan atau peminang pertama meninggalkan tunangannya tersebut. Imam Mālik menggunakan kata meninggalkan sedangkan Imam Aḥmad menggunakan kata berubah status, maksud dari berubah status di sini adalah perempuan tersebut telah ditinggalkan oleh peminangnya sehingga status perempuan yang aslinya tidak boleh dipinang karena berada dalam pinangan orang berubah menjadi perempuan bebas yang boleh dipinang oleh siapapun.

Imam Mālik dan Imam Aḥmad juga sepakat bahwa pembatalan tunangan diperbolehkan jika terdapat alasan yang dapat dibenarkan. Yang dimaksud alasan yang dapat dibenarkan adalah alasan yang baik dan bukan alasan yang terkesan main-main. Jika pembatalan dilakukan berdasarkan alasan yang main-main maka menurut Imam Aḥmad pembatalan tunangan tersebut hukumnya makruh. Sedangkan menurut Imam Mālik tidak sampai memakruhkan, hanya saja dianjurkan bahwa pembatalan dilakukan atas dasar kerelaan dari kedua pihak keluarga. Imam Mālik dan Imam Aḥmad juga menegaskan bahwa meskipun tunangan telah dibatalkan, namun hubungan silaturahmi kedua keluarga jangan sampai putus apalagi timbul kebencian. Hal itu dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan antara kedua pihak keluarga saat pembatalan dilakukan sehingga silaturahmi tetap terjaga dan masing-masing pihak tidak merasa didholimi.

Meskipun kedua Imam Madzhab membolehkan pembatalan tunangan, namun pelaku pembatalan tetap mendapat hukuman karena mereka telah mengingkari janji untuk menikah. Orang yang ingkar janji termasuk dalam salah satu ciri-ciri orang munafik. Allah SWT menegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' bahwa sebuah janji harus ditepati karena kelak akan dipertanyakan di akhirat. Begitu pula orang yang membatalkan tunangan kelak akan dipertanyakan janjinya. Maka dari itu Imam Mālik dan Imam Aḥmad berpendapat bahwa alasan pembatalan tunangan harus sesuatu yang dapat dibenarkan serta demi kebaikan bersama.

Persamaan pendapat yang kedua dari Imam Mālik dan Imam Aḥmad adalah tentang hukum memberikan hibah atau hadiah dengan maksud mendapatkan imbalan. Imam Mālik dan Imam Aḥmad berpendapat bahwa memberikan hibah dengan harapan menerima balasan adalah boleh. Pendapat tersebut sama-sama berdasarkan Hadis Rasulullah SAW tentang hibah. Begitupula dalam tunangan pihak laki-laki diperbolehkan memberikan hadiah pada pihak perempuan dengan harapan mendapatkan balasan tetap berlanjutnya pertunangan hingga mencapai akad perkawinan. Pemberian dalam tunangan tersebut hukumnya boleh.

Imam Mālik berpendapat bahwa kebolehan memberikan hibah dengan mengharapkan balasan berdasarkan Hadis Rasulullah:

مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصَلَةٍ رَحِمَ أَوْ عَلِيٍّ وَجْهٍ صَدَقَةٍ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرَى أَنَّهُ أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ

فَهُوَ عَلِيٌّ هِبَتِهِ يَرْجِعُ فِيهَا إِنْ لَمْ يُرَضَّ مِنْهَا

“barang siapa yang memberikan suatu pemberian untuk menjalin silaturahmi atau untuk sedekah, maka ia tidak boleh meminta kembali (pemberiannya). barang siapa yang memberikan suatu pemberian karena mengharapkan suatu balasan, maka ia lebih berhak dengan barang pemberian tadi selagi ia belum ridho (karena belum mendapat balasan)”

Hadis di atas menunjukkan bahwa hibah dibagi menjadi dua macam, yakni pertama hibah yang murni karena ikhlas mengharap ridlo Allah SWT dan kedua hibah yang dilakukan karena mengharapkan balasan dari yang menerima pemberian. Dalam kitab al-Madunah Imam Mālik mengatakan bahwa Ali Bin Abi

Thalib membagi hibah menjadi tiga, pertama hibah yang dilakukan karena ikhlas mencari ridlo Allah, kedua hibah yang dilakukan karena ingin dilihat dan dipuji oleh sesama manusia (tanpa mengharap balasan), ketiga hibah yang dilakukan dengan mengharap imbalan manusia. Semua jenis hibah di atas boleh dilakukan karena tidak ada dasar hukum yang melarangnya.

Sedangkan dasar hukum Hadis yang dipakai oleh Imam Ahmad menjelaskan bahwa Rasulullah pernah mempraktekkan sendiri hibah yang dilakukan dengan mengharap balasan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا وَهَبَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِبَةً فَأَتَابَهُ عَلَيْهَا قَالَ: رَضِيْتُ قَالَ: لَا  
 قَالَ: فَرَزَادَةُ قَالَ: رَضِيْتُ قَالَ: لَا قَالَ: فَرَزَادَةُ قَالَ: رَضِيْتُ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَهْبَبَ هِبَةً إِلَّا مِنْ فُرْشِيَّ أَوْ أَنْصَارِيَّ أَوْ نَقْفِيَّ

“dari Ibnu ‘Abbas meriwayatkan bahwa orang badui memberikan hibah pada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah membalas pemberian tersebut dan bertanya: apakah engkau telah rela? Badui menjawab: tidak, lalu Rasulullah menambah balasannya dan bertanya: apakah engkau telah rela? Badui menjawab: tidak, Rasulullah menambah lagi dan bertanya: apakah engkau sudah rela? Badui menjawab: ya, kemudian Rasulullah SAW bersabda: sya menganjurkan bahwa tidak menerima hibah kecuali dari kaum Quraisy, Anshor dan Tsaqofi”

Dalam Hadis di atas Rasulullah pernah didatangi oleh seorang badui. Badui tersebut memberikan sesuatu kepada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah memberikan balasan sampai orang badui tersebut merasa rela dengan pemberiannya. Di akhir

Hadis Rasulullah menganjurkan para sahabat untuk tidak menerima hibah dari orang badui karena balasan yang diminta tidak sesuai dengan yang diberikan. Dalam Hadis lain diceritakan oleh Aisyah istri Rasulullah bahwa jika datang seorang memberikan sesuatu pada Rasulullah, maka Rasulullah selalu memberikan balasan sampai pemberi tersebut rela dengan pemberiannya.

Meskipun Imam Mālik dan Imam Aḥmad berpendapat bahwa hibah yang dilakukan dengan mengharap balasan boleh namun sumber Hadis yang digunakan berbeda. Imam Mālik menggunakan Hadis yang menunjukkan pembagian hibah serta implikasinya, sedangkan Imam Aḥmad menggunakan Hadis yang langsung menceritakan pengalaman Rasulullah terlibat langsung bersama orang badui mempraktekkan hibah dengan mengharap balasan. Balasan yang diberikan dalam hibah ini memang tidak bersifat wajib karena berbeda dengan jual beli, setidaknya penerima hibah semampunya memberikan balasan hibah tersebut.

#### **B. Perbedaan Pendapat Imam Mālik dan Imam Aḥmad Dalam Hal Pembatalan Tunangan dan Status Harta Pemberian Pasca Pembatalan Tunangan.**

Imam Mālik dan Imam Aḥmad berbeda pendapat dalam menghukumi penarikan kembali hibah. Yang dimaksud penarikan kembali hibah adalah penarikan harta yang telah diberikan pada orang lain disebabkan pemberi hibah merasa belum rela dengan hibahnya. Dalam hal ini Imam Mālik berpendapat bahwa hukum menarik kembali hibah adalah boleh selagi pemberi belum rela dengan hibahnya. Sedangkan Imam Aḥmad berpendapat bahwa haram hukumnya menarik kembali

hibah yang telah diberikan pada orang lain kecuali hibah orang tua terhadap anaknya.

Pendapat Imam Malik tentang kebolehan menarik kembali hibah yang telah diberikan pada orang lain berdasarkan Hadis Rasulullah SAW:

مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصَلَةٍ رَجِمَ أَوْ عَلِيٍّ وَجْهٍ صَدَقَةٍ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرَى أَنَّهُ أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ  
فَهُوَ عَلَيَّ هِبَتِهِ يَرْجِعُ فِيهَا إِنْ لَمْ يُرَضَّ مِنْهَا

“barang siapa yang memberikan suatu pemberian untuk menjalin silaturahmi atau untuk sedekah, maka ia tidak boleh meminta kembali (pemberiannya). barang siapa yang memberikan suatu pemberian karena mengharapkan suatu balasan, maka ia lebih berhak dengan barang pemberian tadi selagi ia belum ridho (karena belum mendapat balasan)”

Hadis di atas menunjukkan bahwa orang yang memberi hibah karena ia ingin mendapat balasan boleh menarik kembali pemberiannya. Dalam tunangan, pihak laki-laki yang memberikan hibah terhadap pihak perempuan boleh menarik kembali hibahnya jika belum merasa rela dengan hibahnya dengan alasan terjadinya pembatalan tunangan. Namun meskipun terjadi pembatalan tunangan jika pihak laki-laki merasa rela dengan hibah yang diberikan pada pihak perempuan maka tidak ada kewajiban menarik kembali. Jadi kebolehan menarik kembali hibah bersifat hak, bukan kewajiban.

Penarikan kembali hibah di sini adalah akibat dari tidak terwujudnya balasan yang diinginkan oleh pemberi hibah. Orang yang memberikan hibah dengan

tujuan mengharapkan balasan, dengan kata lain orang tersebut benar-benar akan rela dengan hibahnya jika ia mendapatkan balasan yang sesuai dengan harapannya. Begitu pula dalam tunangan pihak laki-laki yang memberikan hibah akan benar-benar merelakan hibahnya jika harapannya mendapatkan calon istri terwujud. Namun jika terjadi pembatalan tunangan maka harapan pihak laki-laki tidak terwujud dan tidak ada kerelaan dalam hibahnya. Dengan alasan tersebut pihak laki-laki boleh menarik kembali hibahnya.

Berbeda dengan Imam Malik, Imam Ahmad berpendapat bahwa haram hukumnya menarik kembali hibah yang telah diberikan pada orang lain kecuali orang tua terhadap anaknya. Pendapat tersebut berdasarkan Hadis Rasulullah SAW:

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطَى وَلَدَهُ

“tidak halal bagi seorang laki laki memberikan sesuatu atau menghibahkan sesuatu kemudian menariknya kembali kecuali orang tua yang memberikan sesuatu kepada anaknya”

Dalam Hadis di atas dikatakan dengan jelas bahwa tidak boleh menarik kembali hibah kecuali hibah orang tua terhadap anaknya. Dalam Hadis lain disebutkan bahwa orang yang menarik kembali hibahnya diumpamakan seperti orang yang menelan kembali ludahnya. Menurut Imam Ahmad hukum menelan ludah yang telah dikeluarkan adalah haram. Jadi hukum orang yang menarik kembali pemberiannya adalah haram. Bahkan sebagian ulama menyamakan orang yang

menarik kembali hibah dengan hewan. Keharaman ini berlaku jika hibah telah diterima, jika hibah belum diterima maka pemberi hibah boleh mengambil kembali hibahnya.

Jika dalam tunangan pihak perempuan telah menerima pemberian dari pihak laki-laki maka haram untuk menarik kembali pemberian tersebut dengan alasan apapun. Pembahasan ini bukan termasuk mahar karena jika mahar yang diberikan pada saat tunangan, jika terjadi pembatalan tunangan sehingga tidak terjadi akad perkawinan maka mahar harus dikembalikan. Sedangkan pemberian dalam tunangan berbeda dengan mahar. Mahar hukumnya wajib diberikan dari calon pasangan suami ke istri, sedangkan dalam hibah tidak ada kewajiban.

Menurut Imam Malik hadis yang digunakan Imam Ahmad dalam hal penarikan kembali hibah di atas adalah *shāḥih*. dari segi sanad kedua hadis yang dipakai oleh Imam Malik dan Imam Ahmad sama-sama sambung sampai Rasulullah Saw. Meskipun redaksi hadis berbeda, Imam Malik menolak bahwa kedua hadis tersebut bertentangan. Imam Malik berpendapat bahwa hadis yang digunakan oleh Imam Ahmad cenderung lebih umum. Sedangkan hadis yang digunakan oleh Imam Malik lebih menjelaskan secara spesifik atau khusus.<sup>1</sup>

Dalam hadis yang digunakan oleh Imam Ahmad dijelaskan bahwa tidak dibolehkan penarikan kembali hibah yang telah diberikan pada orang lain. Hibah

---

<sup>1</sup> Ibnu 'Abd al-Barr, *Al-Istidzkār syarh al-Muwatta'*, juz XXII, (Beirut: Dār Qutaybah, 1993), 307

yang dimaksud di sini tidak dijelaskan secara spesifik. Dalam hadis tersebut hanya dikatakan orang yang mengambil kembali hibahnya seperti orang yang menelan kembali muntahannya. Jadi belum ada penjelasan apakah hibah yang tidak boleh ditarik kembali di sini adalah semua jenis hibah atau hanya jenis hibah tertentu saja.

Sedangkan dalam hadis yang dipakai oleh Imam Malik dijelaskan bahwa hibah dari segi boleh ditarik kembali atau tidaknya dibagi menjadi dua. Hibah yang tidak boleh ditarik kembali adalah hibah yang dilakukan dengan murni mengharap ridlo Allah Swt. Hibah yang boleh ditarik kembali adalah hibah yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan balasan, jika balasan yang diinginkan belum didapatkan maka boleh menarik kembali hibah. Untuk mengetahui apakah hibah dilakukan dengan ikhlas atau mengharap balasan, jika saat memberikan hibah pemberi tidak mengatakan bahwa ia ikhlas karena Allah maka hibah tersebut dianggap mengharap balasan.

Hadis yang digunakan oleh Imam Malik terlihat lebih spesifik dalam menjelaskan penarikan kembali hibah. Jika dalam hadis Imam Ahmad penarikan kembali hibah diharamkan tanpa ada keterangan yang spesifik, maka dalam hadis yang digunakan Imam Malik dijelaskan bahwa hibah ada yang haram ditarik kembali dan ada yang boleh ditarik kembali. Jadi hadis yang digunakan Imam Malik memberikan penjelasan yang lebih khusus dari hadis yang digunakan Imam Ahmad.

Dalam kajian hukum islam dikenal kaidah sesuatu yang khusus lebih kuat dari pada sesuatu yang umum.

